



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yanto alias Anto Bin Tenai;
Tempat Lahir : Pantai Laga;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata
Intan Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yanto alias Anto Bin Tenai ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh 29 A RT. 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Republik Indonesia Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar.

Dirampas Untuk Negara

- 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dengan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih.
- - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu di Muara Teweh dengan orang yang bernama CUNCUN (DPO) sebanyak ± 5 (lima) gram dengan harga Rp 8.500.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa bungkus menggunakan plastik kecil clips transparan menjadi 50 (Lima Puluh) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (Enam) paket seharga Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per paket kepada orang yang hendak membeli dengan mendatangi langsung rumah Terdakwa tanpa ada kesepakatan / komunikasi melalui handphone sebelumnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.14 WIB Saksi ERICK TRI PUTRA SINAGA, S.I.P Bin Drs MENTAN SINAGA bersama dengan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI yang merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah di Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Republik Indonesia Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil penjualan Narkotika yang ditemukan di lantai rumah; 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram; 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral yang ditemukan dilantai rumah; 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terletak di lantai rumah; dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terletak di lantai rumah, dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi KARNADI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat testkit Mono Test Device dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (sabu).

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/29/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.88169 selaku yang menimbang dan BENNY RAHMAN / NIK P.91517 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastik clip transparan seberat \pm 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dan untuk berat bersih seberat \pm 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1472 tanggal 13 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukkan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu).

- Bahwa Terdakwa saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak bekerja dibagian ilmu kesehatan atau bagian ilmu penelitian.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.14 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB Saksi ERICK TRI PUTRA SINAGA, S.I.P Bin Drs MENTAN SINAGA bersama dengan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI yang merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang menyimpan sabu dan mengedarkan sabu. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, sekitar jam 13.00 WIB Saksi ERICK TRI PUTRA SINAGA, S.I.P Bin Drs MENTAN SINAGA bersama dengan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 13.14 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa di Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Republik Indonesia Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil penjualan Narkotika yang ditemukan di lantai rumah; 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram; 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral yang ditemukan dilantai rumah; 1 (satu) buah mancis warna hijau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



yang terletak di lantai rumah; dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terletak di lantai rumah, dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi KARNADI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat testkit Mono Test Device dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin (sabu).

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/29/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.88169 selaku yang menimbang dan BENNY RAHMAN / NIK P.91517 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastik clip transparan seberat $\pm 13,08$ (tiga belas koma kosong delapan) gram dan untuk berat bersih seberat $\pm 4,44$ (empat koma empat puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1472 tanggal 13 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukkan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu).

- Bahwa Terdakwa saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak bekerja dibagian ilmu kesehatan atau bagian ilmu penelitian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 13.14 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB Saksi ERICK TRI PUTRA SINAGA, S.I.P Bin Drs MENTAN SINAGA bersama dengan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI yang merupakan petugas Kepolisian SATNARKOBA Polres Murung Raya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang menyimpan sabu dan mengedarkan sabu. Setelah melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, sekitar jam 13.00 WIB Saksi ERICK TRI PUTRA SINAGA, S.I.P Bin Drs MENTAN SINAGA bersama dengan Saksi RAMADHAN AJI SAPUTRO Bin MUSTADI melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 13.14 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa di Desa Pantai Laga RT 001 RW 000 Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan ditemukan barang bukti berupa Uang Republik Indonesia Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil penjualan Narkotika yang ditemukan di lantai rumah; 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram; 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral yang ditemukan dilantai rumah; 1 (satu) buah mancis warna hijau yang terletak di lantai rumah; dan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang terletak di lantai rumah, dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi KARNADI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine menggunakan alat testkit Mono Test Device dengan munculnya 1 (satu) garis merah yang menandakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin (sabu).
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/29/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.88169 selaku yang menimbang dan BENNY RAHMAN / NIK P.91517 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastik clip transparan seberat \pm 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dan untuk berat bersih seberat \pm 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : R-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1472 tanggal 13 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukkan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu).

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk digunakan sendiri, tetapi jika ada yang hendak membeli maka akan Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa menggunakan / menghisap Narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak bekerja dibagian ilmu kesehatan atau bagian ilmu penelitian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Aji Saputro Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa YANTO Alias ANTO ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah dilakukan Penggeledahan badan dan tempat/rumah di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket ditemukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram ditemukan di lantai di dalam rumah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu miliknya tersebut dibeli dari orang yang bernama CUNCUN yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa setelah ditemukannya 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu, lalu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi mencoba untuk mengembangkan asal shabu tersebut dengan cara menelepon atau memancing orang yang bernama CUNCUN, tetapi setelah kami coba telepon ternyata nomornya sudah tidak aktif, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, berawal dari Surat Perintah Kapolres Mura Nomor/502/VI/HUK.6.6 /2021 tanggal 01 Maret 2021 yang berlaku dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Mura, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang menyimpan shabu dan mengedarkan shabu, lalu informasi tersebut Saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada saat itu dilakukan Penggeledahan badan juga tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram;
- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin/shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket dengan berat $\pm 13,08$ gram untuk dipakainya, namun Terdakwa jual juga kalau ada orang yang membeli atau mencari;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang disita karena merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Erick Tri Putra Sinaga Bin Mentan Sinaga berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan perkara Terdakwa YANTO Alias ANTO ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan telah dilakukan Penggeledahan badan dan tempat/rumah di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket ditemukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram ditemukan di lantai di dalam rumah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu miliknya tersebut dibeli dari orang yang bernama CUNCUN yang berada di Muara Teweh;
- Bahwa setelah ditemukannya 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu, lalu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi mencoba untuk mengembangkan asal shabu tersebut dengan cara menelepon atau memancing orang yang bernama CUNCUN, tetapi setelah kami coba telepon ternyata nomornya sudah tidak aktif, selanjutnya kami berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polres Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13:14 WIB di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, berawal dari Surat Perintah Kapolres Mura Nomor/502/VI/HUK.6.6 /2021 tanggal 01 Maret 2021 yang berlaku dari tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Mura, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang menyimpan shabu dan mengedarkan shabu, lalu informasi tersebut Saksi laporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting RT. 001 RW. 000 Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, pada saat itu dilakukan Penggeledahan badan juga tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram;

- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin/shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 43 (empat puluh tiga) paket dengan berat $\pm 13,08$ gram untuk dipakainya, namun Terdakwa jual juga kalau ada orang yang membeli atau mencari;
- Bahwa ada uang disita karena merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



3. Karnadi yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menjadi saksi Penangkapan dan Pengeledahan badan dan tempat Di Rumah Lanting Rt.001 Rw. 000 Desa Pantai Laga Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya Prop. Kalteng yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Pengeledahan dan Penyitaan Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI berupa:
 - a. Uang Republik Indonesia Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil sisa penjualan posisi di lantai rumah;
 - b. 43 (empat puluh tiga) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket di temukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 gram (tiga belas koma kosong delapan gram) posisi di lantai rumah;
 - c. 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastic mineral posisi di lantai rumah;
 - d. 1 (satu) buah mancis warna hijau posisi di lantai rumah;
 - e. 1 (satu) buah Kotak Plastik warna putih posisi di lantai rumah;

Dan pada saat ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya kepada YANTO Als ANTO Bin TENAI mengakui bahwa Barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi Pengeledahan dan Penyitaan barang bukti di duga narkotika jenis sabu milik Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI tersebut pada saat Saksi menjadi Motoris Speed dan di panggil untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan Di Rumah Lanting Rt.001 Rw. 000 Desa Pantai Laga Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya Prop. Kalteng yang terjadi pada Hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekira jam 13.14 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira jam. 13.14 Wib ,Pada saat Saksi mengantar satuan Satnarkoba dan Saksi menjadi Motoris Speed, Saksi di panggil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku



anggota Sat Resnarkoba memberitahukan kepada Saksi bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap YANTO Als ANTO Bin TENAI karena memiliki , menyimpan di duga Narkotika jenis sabu, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penyitaan barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket di temukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 g (tiga belas koma kosong delapan gram) di temukan di lantai di dalam rumah;

- Bahwa yang ditangkap berjumlah satu orang orang yang bernama YANTO Als ANTO Bin TENAI dan sekaligus dilakukan Penggeledahan Badan oleh anggota sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap YANTO Als ANTO Bin TENAI;

- Bahwa benar , barang bukti yang ditunjukan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan Di Rumah Lanting Rt.001 Rw. 000 Desa Pantai Laga Kec. Permata Intan Kab. Murung Raya Prop. Kalteng dengan rincian posisinya 43 (empat puluh tiga) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket di temukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 g (tiga belas koma kosong delapan gram) di temukan di lantai di dalam rumah saudara YANTO Als ANTO Bin TENAI;

- Bahwa Saksi menerangkan yang ditunjukan dan dihadapkan kepada Saksi adalah YANTO Als ANTO Bin TENAI, yang ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat menjadi saksi dan dilakukan Penggeledahan situasinya cerah, siang menjelang sore hari;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan YANTO Als ANTO Bin TENAI;

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan YANTO Als ANTO Bin TENAI adalah perbuatan melawan Hukum dan melanggar Undang-Undang Narkotika yang berlaku di Negara Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di dalam Rumah Lanting di Desa Pantai Laga RT. 001 RW. 000, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, datang 9 (sembilan) orang laki-laki dengan menggunakan Speed Boat dan langsung singgah di depan lanting Rumah Terdakwa, lalu 8 (delapan) orang laki-laki turun dari Speed Boat, kemudian Terdakwa berdiri dari duduk dan menghampiri ke 8 (delapan) orang laki-laki tersebut dan salah satu laki-laki tersebut menayakan kepada Terdakwa "kamu ANTO ya", lalu Terdakwa jawab "iya", dan salah satu laki-laki tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka dari Satres Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota Satres Narkoba Polres Mura "dimana barang nya", kemudian Terdakwa menjawab "ada", kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut Terdakwa simpan, yaitu di lantai di rumah Terdakwa yang pada saat itu disaksikan langsung oleh sdr. KARNADI dan ditemukan barang bukti Uang Republik Indonesia Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil sisa penjualan, 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket ditemukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram, 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram yang posisinya 2 (dua) paket di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. CUNCUN di Muara Teweh;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. CUNCUN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan kalau ada yang membeli Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ada memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kecanduan memakai Narkotika jenis shabu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang sudah Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu selama ini bukan hanya dari sdr. CUNCUN;
- Bahwa Istri Terdakwa ada 2 (dua) orang dan anak Terdakwa ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tersangkut dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya sebagai berikut:

1. Yanti tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan pecandu berat Narkotika jenis shabu dan sudah berlangsung sekitar 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa pernah lapor ke Polres dan disarankan untuk direhabilitasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada lapor ke dokter sebagai pecandu Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa saat ini memiliki tanggungan istri dan anak;
 - Bahwa jumlah tanggungan Terdakwa ada 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 2 (dua) istri dan sisanya anak;
 - Bahwa masih ada 5 (lima) orang anak Terdakwa yang masih sekolah;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari jualan sembako;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa disarankan Polres untuk rehabilitasi;
 - Bahwa perilaku Terdakwa tidak stabil saat menggunakan Narkotika;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Republik Indonesia Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar;
2. 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dengan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;
3. 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral;
4. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
5. 1 (satu) buah kotak plastic warna putih;
6. 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

bahwa barang-barang bukti di atas diperoleh dari hasil pengeledahan yang menurut Majelis telah sesuai Pasal 34 ayat (1) angka ke-3 KUHAP dan SOP dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, maka barang-barang bukti tersebut di atas dapat digunakan Majelis dalam pembuktian di perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : PGD 14280/29/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh HERMANTO / NIK P.88169 selaku yang menimbang dan BENNY RAHMAN / NIK P.91517 selaku Pimpinan Cabang, menerangkan bahwa berat kotor sabu yang dibungkus plastik clip transparan seberat \pm 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dan untuk berat bersih seberat \pm 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;
- Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1472 tanggal 13 Juli 2021 yang ditanda

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukkan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di dalam Rumah Lanting di Desa Pantai Laga RT. 001 RW. 000, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, datang 9 (sembilan) orang dari Satres Narkoba Polres Murung Raya dengan menggunakan Speed Boat dan langsung singgah di depan lanting Rumah Terdakwa, lalu 8 (delapan) orang dari Speed Boat, kemudian Terdakwa berdiri dari duduk dan menghampiri ke tim Satres Narkoba Polres Mura tersebut dan salah satu anggota Tim menayakan kepada Terdakwa "kamu ANTO ya", lalu Terdakwa jawab "iya", dan satu orang anggota Tim tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka dari Satres Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota Satres Narkoba Polres Mura "dimana barang nya", kemudian Terdakwa menjawab "ada", kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut Terdakwa simpan, yaitu di lantai di rumah Terdakwa yang pada saat itu disaksikan langsung oleh sdr. KARNADI dan ditemukan barang bukti Uang Republik Indonesia Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil sisa penjualan, 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket ditemukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral, 1 (satu) buah Mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram yang posisinya 2 (dua) paket di kantong celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. CUNCUN di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. CUNCUN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di Muara Teweh;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan kalau ada yang membeli Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa ada memakai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kecanduan memakai Narkotika jenis shabu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang sudah Terdakwa perbuat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu selama ini bukan hanya dari sdr. CUNCUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/P.CAHU/09/2021, tanggal 1 September 2021, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Yanto alias Anto Bin Tenai, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, harus dibuktikan unsur selanjutnya;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:



(1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di Rumah Lanting Desa Pantai Laga, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 13:14 WIB di dalam Rumah Lanting di Desa Pantai Laga RT. 001 RW. 000, Kec. Permata Intan, Kab. Murung Raya, datang 9 (sembilan) orang dari Satres Narkoba Polres Murung Raya dengan menggunakan Speed Boat dan langsung singgah di depan lanting Rumah Terdakwa, lalu 8 (delapan) orang dari Speed Boat langsung menuju rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri dari duduk dan menghampiri ke tim Satres Narkoba Polres Mura tersebut dan salah satu anggota Tim menayakan kepada Terdakwa "kamu ANTO ya", lalu Terdakwa jawab "iya", dan satu orang anggota Tim tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa mereka dari Satres Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa ditanya oleh salah satu anggota Satres Narkoba Polres Mura "dimana barang nya", kemudian Terdakwa menjawab "ada", kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan tempat dimana shabu tersebut Terdakwa simpan, yaitu di lantai di rumah Terdakwa yang pada saat itu disaksikan langsung oleh sdr. KARNADI dan ditemukan barang bukti Uang Republik Indonesia sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar hasil sisa penjualan, 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastik warna putih dan 13 (tiga belas) paket ditemukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram, 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.07.21.1472 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt., M.Sc selaku Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap sampel Kristal Bening menunjukkan hasil POSITIF METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), sehingga benar serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu dihubungkan dengan profesi/pekerjaan Terdakwa yang merupakan pedagang dan tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dan bukan seorang rehabilitasi yang memerlukan Narkotika untuk rehabilitasi atau pengobatan maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak atas Narkotika jenis shabu, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera “atau” yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tergolong perbuatan tanpa hak dan dari fakta-fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. CUNCUN di Muara Teweh;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. CUNCUN pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di Muara Teweh;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa pakai sendiri dan kalau ada yang membeli Terdakwa jual;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu selama ini bukan hanya dari sdr. CUNCUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai perbuatan Terdakwa membeli 43 (empat puluh tiga) paket Narkotika Jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 20:00 WIB di Muara Teweh untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa akan tetapi sampai dengan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Murung Raya, paket shabu belum berhasil dijual oleh Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan "membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Membeli dan Menerima" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Republik Indonesia sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dengan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih;
- 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan bahaya narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut, serta tujuan pemidanaan yang pada pokoknya untuk mendidik agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta untuk melindungi masyarakat, maka dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto alias Anto Bin Tenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- sisa Uang Republik Indonesia sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) berjumlah 30 (tiga puluh) lembar;

dirampas untuk negara;

- 43 (empat puluh tiga) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan rincian 30 (tiga puluh) paket ditemukan di dalam kotak plastic warna putih dan 13 (tiga belas) paket di temukan di lantai dengan berat kotor 13,08 (tiga belas koma kosong delapan) gram dengan berat bersih 4,44 (empat koma empat puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah Bong lengkap yang terbuat dari botol plastik mineral;

- 1 (satu) buah mancis warna hijau;

- 1 (satu) buah kotak plastic warna putih;

- 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa YANTO Als ANTO Bin TENAI dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabubarang bukti serbuk Kristal Putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Theodorus Ludong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26